



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SUKIRAH**, NIK : 3315025006490001, Tempat tanggal lahir di Grobogan, tanggal 10 Juni 1949, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gedong Rt.005 Rw.003 Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 23 Desember 2019 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1965 dengan Ahmad Cholil ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah pemohon nama suami pemohon tercatat Cholil Tasripin ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon nama suami pemohon tercatat Ahmad Cholil ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian suami pemohon tercatat nama Ahmad Cholil ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan membuat Akta Kelahiran anak pemohon, namun terkendala perbedaan nama tersebut, sehingga pemohon memerlukan penetapan yang menerangkan bahwa nama Achmad Cholil dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan nama Cholil Tasripin dalam Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah Ahmad Cholil ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan data tersebut maka diperlukan adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama suami pemohon Ahmad Cholil yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nama Cholil / Tasripan dalam Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah Ahmad Cholil ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315025006490001 atas nama SUKIRAH, diberi tanda P-1 ;
2. Photo copy Kartu Keluarga, Nomor : 3315021807074527, tanggal : 26-04-2013, atas nama Kepala Keluarga : AHMAD CHOLIL yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy Petikan dari buku pendaftaran nikah no.624/60/1965 Antara Cholil/Tasripan dengan Sukemi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-15052018-0082 atas nama AHMAD CHOLIL tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Surat Pengantar Nomor : 470/001/20/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Sukirah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi : SUWARNO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saya sebagai tetangga dekat Pemohon ;
- Bawa saksi tahu pemohon bersidang ini mengajukan pembetulan nama suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama **CHOLIL/TASRIPAN** agar disesuaikan dengan pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kematian suami Pemohon dengan nama **AHMAD CHOLIL**;
- Bahwa suami pemohon yang bernama **AHMAD CHOLIL** telah meninggal dunia tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan kepastian mengenai nama suami Pemohon;

## 2. Saksi : CHOLIL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saya sebagai tetangga dekat Pemohon ;
- Bawa saksi tahu pemohon bersidang ini mengajukan pembetulan nama suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama **CHOLIL / TASRIPAN** agar disesuaikan dengan pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kematian suami Pemohon dengan nama **AHMAD CHOLIL**;
- Bahwa suami pemohon yang bernama **AHMAD CHOLIL** telah meninggal dunia tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan kepastian mengenai nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama **CHOLIL / TASRIPAN** sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Akte Kematian suami Pemohon tertulis dengan nama **AHMAD CHOLIL** ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon menggunakan nama **AHMAD CHOLIL** ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama **AHMAD CHOLIL** ;
- Bahwa karena Pemohon mengalami kendala akan mencarikan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga baru menyadari ketidaksamaan nama suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran untuk disesuaikan pada Kartu Keluarga dan Akta Kematian suami Pemohon Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, nama suami Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tertulis dengan nama **CHOLIL / TASRIPAN** ;
- Bahwa ternyata pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon tertulis dengan nama **AHMAD CHOLIL** ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yaitu dengan nama **AHMAD CHOLIL** ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap ganti nama suami Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;
- Bahwa orang dengan nama **CHOLIL / TASRIPAN** yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah dan **AHMAD CHOLIL** yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **AHMAD CHOLIL** ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Gedong Rt.005 Rw.003 Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2, ternyata suami Pemohon semasa hidupnya menggunakan nama **AHMAD CHOLIL** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 diketahui bahwa nama suami Pemohon yang benar yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yaitu dengan nama **AHMAD CHOLIL** ;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi biodata Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menetapkan nama **CHOLIL / TASRIPAN** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan **AHMAD CHOLIL** yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon adalah satu orang yang sama dan yang benar **AHMAD CHOLIL**;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-5 serta keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya memohon agar dinyatakan bahwa nama **CHOLIL / TASRIPAN** yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah dengan nama **AHMAD CHOLIL** yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kematian suami Pemohon adalah satu orang yang sama dan yang benar **AHMAD CHOLIL** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya tidak menggunakan biodata (nama) yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama suami pemohon Ahmad Cholil yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nama **Cholil / Tasripin** dalam Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **Ahmad Cholil** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Selasa, tanggal : 31 Desember 2019** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sutiman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitra Pengganti**

**H a k i m,**

**t t d**

**t t d**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Sutiman )

( Ida Zulfamazidah, S.H.M.H. )

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 510/Pdt.P/2019/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)